

**STANDAR PELAYANAN**  
**PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN**  
**DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERUMUKIMAN**  
**KABUPATEN SUKOHARJO**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;</li> <li>2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 09 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah;</li> <li>3. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan;</li> <li>4. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 66 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan.</li> </ol>
2.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persyaratan umum terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. lokasi PSU sesuai dengan rencana tapak yang telah disetujui oleh pemerintah daerah; dan</li> <li>b. sesuai dengan dokumen perizinan dan spesifikasi teknis bangunan.</li> </ol> </li> <li>2. Persyaratan teknis yakni penyediaan PSU harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> <li>3. Persyaratan administrasi terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. dokumen rencana tapak (site plan) yang telah disahkan oleh pemerintah daerah;</li> <li>b. Izin Mendirikan Bangunan (IMB); dan</li> <li>c. Surat Pelepasan Hak atas tanah dari pengembang kepada Pemerintah Daerah; dan</li> <li>d. Sertifikat Laik Fungsi (SLF).</li> </ol> </li> </ol>
3.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembang menyampaikan berkas permohonan penyerahan PSU kepada Bupati (rangkap 2). *Contoh blanko dapat diunduh di <a href="https://bit.ly/blankopenyerahanPSU">https://bit.ly/blankopenyerahanPSU</a></li> <li>2. Bupati menugaskan Tim Verifikasi untuk memproses.</li> <li>3. Tim Verifikasi melakukan penelitian atas persyaratan umum, teknis dan administrasi.</li> <li>4. Tim Verifikasi melakukan pemeriksaan lapangan dan penilaian fisik PSU.</li> <li>5. Tim Verifikasi menyusun laporan hasil pemeriksaan dan penilaian fisik PSU.</li> <li>6. Tim Verifikasi melakukan Sidang Penyerahan PSU mengundang pengembang.</li> <li>7. Tim Verifikasi menentukan PSU layak atau tidak layak diterima.</li> <li>8. Jika PSU belum layak diterima, maka pengembang diberi kesempatan untuk memperbaiki selama 1 (satu) bulan.</li> <li>9. Jika PSU sudah layak diterima, maka Tim Verifikasi akan membuat berita acara pemeriksaan.</li> </ol>

		<p>10. Bupati menetapkan PSU yang diterima.</p> <p>11. Tim Verifikasi mempersiapkan berita acara serah terima dan penetapan jadwal penyerahan.</p> <p>12. Penandatanganan Berita Acara Serah Terima oleh Bupati dan pengembang.</p> <p>13. Bupati menyerahkan PSU kepada SKPD yang berwenang dan pengelolaan paling lambat 3 bulan setelah penyerahan.</p> <p>14. Penyerahan PSU tidak dipungut biaya.</p>
4.	Waktu Pelayanan	<p>Senin s.d Kamis pukul 07.00-15.30 WIB</p> <p>Jumat pukul 07.00-14.00 WIB</p> <p>Sabtu – Minggu libur</p>
5.	Biaya/Tarif	Tidak ada
6.	Produk	Berita Acara Serah Terima Penyerahan PSU Perumahan
7.	Sarana Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ruang tunggu yang memadai</li> <li>- Toilet</li> <li>- Tempat Parkir</li> <li>- Almari Dokumen</li> <li>- Rak Arsip</li> <li>- Meja</li> <li>- Kursi</li> <li>- AC (pendingin ruangan)</li> <li>- Komputer</li> <li>- Printer</li> <li>- Telepon/Faksimile</li> <li>- Alat tulis kantor.</li> </ul>
8.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendidikan formal minimal SLTA</li> <li>- Berorientasi pada pelayanan</li> <li>- Empatik</li> <li>- Komunikatif</li> <li>- Mampu mengoperasikan komputer</li> <li>- Mampu bekerja dalam Tim</li> </ul>
9.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dilakukan oleh atasan langsung</li> <li>- Dilakukan secara berjenjang</li> <li>- Dilaksanakan secara kontinyu</li> <li>- Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi</li> </ul>
10.	Pengelolaan Pengaduan	<p>Melalui :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Telp : (0271) 593068</li> <li>b. Web : <a href="https://dprasasti.sukoharjokab.go.id/">https://dprasasti.sukoharjokab.go.id/</a></li> <li>c. Instagram : @psu.dpkpsukoharjo</li> <li>d. Facebook : PSU DPKP Sukoharjo</li> <li>e. Email : psudpkpsukoharjo@gmail.com</li> </ul>
11.	Jumlah Pelaksana	Jumlah personil penyerahan PSU sebanyak 9 (sembilan) orang
12.	Jaminan Pelayanan	Penyerahan PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) perumahan dari pengembang ke Pemerintah Daerah untuk menjamin keberlanjutan pemeliharaan dan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas di lingkungan perumahan.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Keamanan dan kenyamanan dalam pelayanan diutamakan dan bebas dari praktek percaloan dan suap.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 (satu) tahun.